PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USAHA WARNET DALAM PERJANJIAN PEMBERIAN KUOTA INTERNET YANG DIBERIKAN OLEH PROVIDER

Oleh Faizal Rahmat Ananta Sagung Putri M.E Purwani Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Perlindungan hukum bagi para pihak dalam suatu perjanjian yang artinya mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan perjanjian agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Pihak-pihak yang telah sepakat mengikat suatu perjanjian wajib melaksanakan semua hak dan kewajiban sesuai dengan kesepakatan. Resiko yang diterima konsumen terhadap itikad tidak baik pelaku usaha dalam perjanjian salah satunya adalah wanprestasi. Hal tersebut dilakukan diluar dari perjanjian yang dilakukan secara sepihak

Kata kunci: Wanprestasi, Perjanjian, Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

Legal protection for the parties to an agreement.means to obtain protection in cerrying out the agreement in order to enjoy all the rights granted by law. Agreement shall implement all the right and obligation in accordance whith the agreement. The risk that the consumer received the bad faith or efforts in one agreement is default. This is done outside of the covenant which was made unilaterally

Keywords: Default, Agreement, Legal Protection.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penjelasan umum tentang perlindungan hukum secara rill adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar mendapatkan semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Konsep perlindungan hukum terhadap konsumen secara sederhana dan umum adalah suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen sesuai dengan aturan hukum baik itu yang bersifat preventif (pencegaha) maupun dalam bentuk yang bersifat reprensif (pemaksaan) baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Hal ini merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum terhadap konsumen untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni

¹ Satijipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal.54

keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa:

- 1) Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.
- 2) Konsumen adalah setiap orang atau pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Menurut uraian Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 sebagaimana di atas dapat dijelaskan bahwa terkandung asas-asas yang terlibat dalam perlindungan konsumen yaitu asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan.

Dalam hubungan tentang perjanjian pada umumnya dengan usaha warnet adalah mengenai mekanisme kuota internet yang diberikan oleh provider tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatin dan ditanda tangani berdasarkan perjanjian baku. Persengketaan dapat terjadi jika adanya suatu kasus dimana salah satu atau kedua belah pihak yang berjanji tidak memenuhi butiran-butiran perjanjian yang telah disepakati. Jika situasi ini terjadi maka akan ada tindakan-tindakan hukum yang terjadi sesuai dengan perjanjian yang disepakati para pihak.

1.2 Tujuan Penelitian

Tidak adanya pengaturan khusus mengenai perlindungan terhadap usaha warnet dalam perjanjian pemberian kuota internet terhadap minimalisasi kuota yang membuat beberapa masalah muncul terutama kerugian yang diderita oleh pihak pemilik warnet. Berkaitan dengan permasalahan tersebut, maka perlu dibahas mengenai kekosongan pengaturan perlindungan khusus terhadap usaha warnet, sehingga permasalahan tersebut dapat diketahui secara lebih lanjut dan dapat diselesaikan lebih baik.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian normatif, yang dimana dalam penelitian tersebut mengkaji hukum tertulis, penjelasan umum, Pasal demi Pasal dan Undang-Undang². Terkait wanprestasi provider dalam hal Minimalisasi kuota internet dalam hal perjanjian dengan pihak warnet.

 $^{^2}$ Abdulkadir Muhammad, $Hukum\ Dan\ Penelitian\ Hukum$, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hal.102

2.2 Hasil dan Pembahasan

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Warnet yang Diminimalisasi Kuotanya oleh Provider.

Perjanjian merupakan para pihak yang bersepakatan mengenai hal-hal yang diperjanjikan, berkewajiban untuk mentaati dan melaksanakan sehingga perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum.³ Hal ini sesuai dengan perumusan pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam kesepakatan perjanjian kuota internet, yang diharapkan bahwa provider memenuhi kewajibannya untuk memberikan kuota internet kepada warnet yang telah disepakati. Namun Kewajiban tersebut tidak terlaksanakan dengan baik apabila pihak provider melakukan minimalisasi kuota internet secara sepihak. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata yang menjelaskan bahwa "Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik" yang merupakan kesusilaan dalam pelaksanaan perjanjian. Menurut Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata bagi para pihak yang melakukan perjanjian secara sah maka pihak-pihak tersebut dilindungi secara hukum, karena berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Pelaksanakan perjanjajian pemberian kuota, pihak provider mengunakan klausula baku yang dimana sifatnya sepihak dengan tujuan untuk melindungi pihak yang memberikan suatu jasa tertentu. Mengunakan klusula baku berpotensial merugikan konsumen karena tidak memiliki pilihan selain menerimanya. Dalam Pasal 18 undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen juga dijelaskan bahwa klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Memberikan informasi dalam hal bertransaksi elektronik merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan, baik dengan informasi elektronik atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung. Namun apabila pihak provider tidak memberikan bukti otentik dalam transaksi elektronik, ini bertentangan dengan Pasal 8 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) untuk menunjukan suatu sistem elektronik dalam menerima informasi elektronik yang ditunjukan.

Pernyataan diatas menyebutkan bahwa provider lalai dalam ketentuan-ketentuan

 $^{^3}$ Abdul Rasyid Salim, 2010, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan : Teori Dan Contoh Kasus, Kencana , Jakarta, Hal.45

yang telah disepakati. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 1237 dan 1285 KUHPerdata yang menjelaskan kelalaian dalam penyerahan barang dan jasa. Berkaitan dengan minimalisasi kuota internet yg dilakukan oleh provider maka pihak usaha warnet dapat menggugat pihak provider untuk ganti rugi atas dasar wanprestasi sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tidak diaturnya perlindungan khusus terhadap usaha warnet dalam hukum positif di Indonesia, dapat menimbulkan beberapa kerugian terhadap usaha warnet. Berkaitan dengan hal tersebut, pemilik usaha warnet berhak mengajukan komplain kepada pihak provider sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap minimalisasi kuota internet.

III. KESIMPULAN

Perlindungan terhadap usaha warnet dalam perjanjian pemberian kuota internet terhadap minimalisasi kuota yang diberikan oleh provider tidak diatur secara mengkhusus dalam peraturan perundang-undangan, namun perlindungan hukumnya dapat dilihat pada KUHPerdata, UU ITE dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pihak provider harus bertanggungjawab secara penuh atas minimalisasi kuota internet yang dilakukan secara sepihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Abdul Rasyid Salim, 2010, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan : Teori Dan Contoh Kasus*, Kencana, Jakarta.
- Satijipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Diterjemahan R. Subekti, 2004, PT Pradnya Paramita, Bandung.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467)
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4843)